

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 136^a TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MTS. BINA UMMAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Bina Kota Batam bermaksud untuk merubah sistim pendidikan dari Pondok Pesantren Salafiyah menjadi Madrasah Tsanawiyah Swasta Bina Ummah dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Bina Ummah dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan Bina Ummah Kota Batam Nomor : 001/YBU/1-8/ 2007 tanggal 3 Agustus 2007
2. Rekomendasi Kasi Pekapontren dan Penamas Kantor Departemen Agama Kota Batam Nomor Kd.32/05/05/PP.00.71/1221/ 2007 tanggal 28 September 2007

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA.**

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BINA UMMAH KOTA BATAM
- Alamat : Perum Bina Ummah Kelurahan Kibing
Kecamatan Batu Aji Kota Batam
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta
- Nama MIS. : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA BINA UMMAH
- Alamat : Perum Bina Ummah Kelurahan Kibing
Kecamatan Batu Aji Kota Batam
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang bersangkutan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 1 Oktober 2007
KEPALA**


**Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636**

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 135^a TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
MI. BINA UMMAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Bina Ummah Kota Batam bermaksud untuk merubah sistim pendidikan dari Pondok Pesantren Salafiyah Bina Ummah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bina Ummah dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bina Ummah dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan Bina Ummah Kota Batam dengan nomor : 001/YBU/1-8/2007 tanggal 3 Agustus 2007 .
2. Rekomendasi Kasi Pekapontren dan Penamas Kantor Departemen Agama Kota Batam Nomor Kd.32/05/05/PP.00.71/1221/ 2007 tanggal 28 September 2007

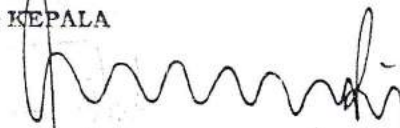
MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA.**

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
: Nama Yayasan : YAYASAN BINA UMMAH KOTA BATAM
: Alamat : Perum Bina Ummah Kel. Kibing Kec. Batu Ai .
: Kota Batam
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta
: Nama MIS : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BINA UMMAH
: Alamat : Perumahan Bina Ummah Kel. Kibing
: Kecamatan Batu Aji . Kota Batam
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 1 Oktober 2007**

KEPALA



Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang